

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Akad Mudharabah

Istilah “mudharabah” merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai “qiradh” atau “muqaradah”.<sup>1</sup>

Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola,. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>2</sup> Mudharabah ini hukumnya boleh dengan mengambil dasar :

“ Dan yang lain lagi, mereka berpergian dimuka bumi mencari karunia Allah SWT”. (Al Muzammil-20). Dalam ayat tersebut terdapat kata yadribun yang asal katanya sama dengan mudharabah, yakni dharaba yang berarti mencari pekerjaan atau menjalankan usaha.

Dalam hadits dari Shalih bin Shuhaib, r.a. bahwa rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu : jual beli secara

---

<sup>1</sup>Wirosa, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta : PT Grasindo, 2005), hal 33

<sup>2</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Tazkia Institute, 1999), hal 135

tangguh, muqaradhah (mudharabah), serta mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majjah)<sup>3</sup>

Imam Saraksi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dalam kitabnya “al Mabsut” telah memberikan definisi mudharabah dan keterangan sebagai berikut.

“Perkataan mudharabah adalah diambil daripada perkataan “darb (usaha) diatas bumi”. Dinamakan demikian karena mudharib (pengguna modal orang lain) berhak untuk bekerjasama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya. Selain mendapatkan keuntungan ia juga berhak untuk mempergunakan modal dan menentukan tujuannya sendiri. Orang-orang madinah memanggil kontrak jenis ini sebagai “muqaradah” dimana perkataan ini diambil dari perkataan “qard” berarti “menyerahkan” Dalam hal ini pemilik modal akan menyerahkan hak atas modalnya kepada amil (pengguna modal).

Mudharabah disebut juga qiradh yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebilangan uangnya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad qiradh ini.<sup>4</sup>

Menurut istilah, mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut :

1. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta

---

<sup>3</sup>Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), hal 41-42

<sup>4</sup>Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta : PT Grasindo, 2005), hal 33

diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

Maka mudharabah ialah :

“Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”

3. Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah :

“Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)”

4. Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah ialah :

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”

5. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah :

“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarakan”

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, dapat dipahami bahwa mudharabah atau qiradh ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.<sup>5</sup>

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, dijelaskan karakteristik mudharabah (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah) adalah sebagai berikut :

1. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.
2. Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh

---

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal 136-138

pengelola dana(mudharib) seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

3. Mudharabah terdiri dari dua jenis yaitu mudharabah muthlaqoh(investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah(investasi terikat) .
4. Mudharabah muthlaqoh adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana(mudharib) dalam pengelolaan investasinya.
5. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dan(mudharib) mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana (mudharib) dapat diperintahkan, yakni :
  - a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
  - b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
  - c. Mengharuskan pengelola dana(mudharib) untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
6. Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana(mudharib). Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana yang disalurkan disebut pembiayaan mudharabah. Apabila bank sebagai pengelola dana(mudharib) maka dana yang diterima adalah sebagai berikut.
  - a. Dalam mudharabah muqayyadah disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah.
  - b. Dalam mudharabah muthlaqah disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.<sup>6</sup>

## **B. Landasan Syariah Mudharabah**

1. Al Qur'an

---

<sup>6</sup>Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta : PT Grasindo, 2005), hal 42-44

Akad mudharabah diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang(usaha/dagang). Mudharib sebagai enterpreumer adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan rida Allah.

Allah SWT berfirman :

رَوَّاهُ اللَّهُ مَعَكَ الَّذِينَ مِنْ وَطَافِئِهِ وَثَلَاثَهُ رُؤُوسَ اللَّيْلِ ثُمَّ مِنْ آدْنَىٰ تَقْوَمُ أَنَّكَ يَعْلَمُ رَبُّكَ إِنَّا  
 كُنَّا أَنْ عَلِمَ الْقُرْءَانِ مِنْ تَيْسَرٍ مَا فَاقَرُّهُ وَأَعْلَيْكُمْ فَتَابَ تَحْصُوه لَنْ أَنْ عَلِمَ وَالنَّهَارَ اللَّيْلَ يُقَدِّ  
 يُقْتَلُونَ وَءَاخِرُونَ اللَّهُ فَضْلٍ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ مَرْضَىٰ مِنْكُمْ سَيِّ  
 أَحْسَنًا قَرَضًا اللَّهُ وَأَقْرَضُوا الزَّكَاةَ وَءَاتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا مِنْهُ تَيْسَرًا مَا فَاقَرُّهُ وَاللَّهُ سَبِيلٍ فِي  
 اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُوا أَجْرًا وَأَعْظَمَ خَيْرًا هُوَ اللَّهُ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٌ مِنْ لَأَنْفُسِكُمْ تَقَدِّمُوا أَوْ

رَّحِيمٌ غَفُورٌ

Artinya :

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang

paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ( QS. Al Muzzammil : 20 )

مُرْكَبًا لِلَّهِ أَذْكُرُ وَاللَّهُ فَضْلٌ مِّنْ وَابْتِغُوا الْأَرْضَ فِي فَا تَنْشِرُوا الصَّلَاةَ قُضِيَتْ فَإِذَا

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكَ

Artinya :

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

Dan ayat :

رُءُوفًا وَعَرَفْتُمْ مِّنْ أَفْضَتُمْ فَإِذَا رَبِّكُمْ مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ  
لَهُ مِنْ كُنْتُمْ وَإِنْ هَدَىٰكُمْ كَمَا وَأَذْكُرُوا الْحَرَامِ الْمَشْعَرِ عِنْدَ اللَّهِ فَأَذْكُرُوا

الضَّالِّينَ لَمِنْ قَبْلِهِ

Artinya :

“ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. ( QS. Al Baqarah : 198 )

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, dia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah SAW. dan Rasul pun memperkenalkannya.<sup>7</sup>

## 2. Al Hadits

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَيَّ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُوكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاوْدِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak di bawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung-jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun memperbolehkannya.” (H.R.Thabrani).*

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

*Dari Shalih bin Suhaib, bahwa Rasulullah bersabda : “ Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual-beli secara tanggunh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah no. 2280, kitab At Tijarah).*

## 3. Ijma’

<sup>7</sup>Herry Sutanto, dkk, (*Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal 210-211

Imam Zailai, dalam kitabnya *Nasbu ar Rayah* (4/13), telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab *Al Amwal* (454).<sup>8</sup>

### C. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun Mudharabah dari segi teori akad adalah : 1) shighat (pernyataan yang berupa penawaran untuk melakukan mudharabah (ijab) dan pernyataan penerimaannya (qabul); 2) dua pihak yang berakad (shahib al-mal, investor) dan mudharib (pelaku usaha); 3) obyek akad (ma'qud, yaitu modal usaha, ra's al-mal) dan 4) akibat hukum (maudhu 'al-'aqd, yaitu tujuan utama kontrak dilakukan).

Suatu akad mudharabah dipandang sah secara hukum apabila syarat-syarat masing-masing rukun akad telah terpenuhi, yaitu :

1. Syarat-syarat ijab-qabul adalah : 1) ijab dan qabul harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak; 2) antara ijab dan qabul harus muttashil (bersambung) dan dilakukan dalam satu majelis akad, yaitu suatu kondisi dimana kedua belah pihak yang berakad terfokus perhatiannya untuk melakukan kontrak (tidak lagi dipahami secara harfiah, yaitu pertemuan secara fisik);
2. Pelaku kontrak ('aqid) disyaratkan harus mukallaf, yaitu dewasa, berakal sehat, dan cakap hukum baik untuk menanggung beban maupun untuk menunaikan kewajiban (ahliyyat al-wujub wa al-ada');
3. Obyek akad (ma'qud) harus memenuhi empat syarat : 1) obyek akad harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan, kecuali akad yang mengandung unsur al-dzimmah (tanggung jawab) seperti akad jual-beli salam dan istishna'; 2) obyek akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum islam sah dijadikan obyek kontrak, yaitu harta yang dimiliki serta

---

<sup>8</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Tazkia Institute, 1999), hal 135-137



halal dimanfaatkan; 3) obyek akad harus dapat diserahkan (al-taslim); dan 4) obyek akad harus jelas (tertentu dan/atau ditentukan) dan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad;

4. Akibat hukum / tujuan utama akad (maudhu' al-aqd); dalam kitab fikih dijelaskan bahwa yang menentukan akibat hukum kontrak adalah Allah dan Rasul Saw. Akibat hukum suatu kontrak hanya diketahui melalui syariah dan harus sejalan dengan syariah. Oleh karena itu, semua bentuk kontrak yang tujuannya bertentangan dengan syariah, tidak sah dan karenanya tidak menimbulkan akibat hukum. Jual beli benda haram antara lain minuman keras tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan minuman keras tersebut.<sup>9</sup>

#### **D. Fatwa No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan**

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: Memutuskan, Menetapkan: tentang Tabungan.

Pertama Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah dan wadi'ah*

Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

---

<sup>9</sup>Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, (Bandung : Fokusmedia, 2013), hal 38-39

mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan wadi'ah:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>10</sup>

## **E. Jenis-Jenis Mudharabah**

Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu : **Mudharabah muthlaqoh** dan **mudharabah muqayyadah**.

### **1. Mudharabah Muthlaqoh**

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salaf ash Shahih seringkali

---

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 244-245

dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.<sup>11</sup>

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Ketentuan Umum :<sup>12</sup>

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan dan/atau sertifikat sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan.
- 3) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo dibawah minimum atau status dormant.
- 4) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, 1,3,6,12 bulan. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi nilai pada akad sudah tercantum perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- 5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Atas Kerja Sama Tazkia Institute, 1999), hal 137

<sup>12</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP YKPN, 2002), hal 88

## 2. Mudharabah Muqayyadah

*Mudharabah muqayyadah* adalah akad mudharabah dimana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana pada proyek atau nasabah tertentu. Untuk tugas ini, pihak bank dapat memperoleh fee atau porsi keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah sebagai sahibul maal dan pelaksana proyek sebagai mudharib.<sup>14</sup>

### Investasi Khusus

#### 1. Al-Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restriced invesment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

#### Teknik Perbankan:

- a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b. Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya.
- d. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan.

#### 2. Al-Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet

---

<sup>13</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal 77

<sup>14</sup>Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hal 103

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Teknik Perbankan:

- a. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpana khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi.
- b. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.<sup>15</sup>

## F. Aplikasi dalam Perbankan

*Al-mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al mudharabah* diterapkan pada :

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
2. Deposito biasa.
3. Deposito special (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :

---

<sup>15</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal 77-78

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus : disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.<sup>16</sup>

### **G. Manfaat dan Resiko Mudharabah**

1. Manfaat al Mudharabah
  - a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
  - b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
  - c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
  - d. Bank akan lebih selektif dan hat-hati (prudent)
2. Risiko al Mudharabah
 

Risiko yang terdapat dalam al mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi. Di antaranya :

  - a. Side streaming; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
  - b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
  - c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur<sup>17</sup>

### **H. Pengertian Menabung**

Menabung merupakan bagian dari mempersiapkan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Secara teknis, cara menabung yaitu menyisihkan harta yang dimiliki saat ini untuk

---

<sup>16</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Atas Kerja Sama Tazkia Institute, 1999), hal 135-138

<sup>17</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Atas Kerja Sama Tazkia Institute, 1999), hal 138-139

memenuhi kebutuhan masa depan. Para pakar keuangan sering kali mengatakan bahwa cara terbaik untuk menabung yaitu mengambil dimuka sebesar 10%-20% dari pendapatan. Berarti uang yang disimpan bukanlah sisa dari konsumsi, melainkan alokasi terencana dimuka karena diambilkan sebelum pemenuhan kebutuhan konsumsi.<sup>18</sup>

Menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan yang berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pada era sekarang sudah ada produk tabungan yang secara karakteristik merupakan gabungan antara tabungan dan deposito, yaitu produk tabungan berencana dimana karakteristiknya adalah jumlah minimal tertentu yang hampir sama dengan tabungan biasa, namun nasabah wajib menyetorkan dananya secara rutin melalui tabungan tersebut sesuai dengan kemampuan membayarnya, serta tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Untuk bagi hasil dari tabungan berencana ini biasanya akan lebih besar daripada tabungan biasa namun lebih kecil daripada deposito. Biasanya tabungan berencana ini digunakan bagi nasabah yang kesulitan untuk mengatur uangnya dan mereka memiliki keinginan atas sesuatu, sehingga mereka mengambil tabungan berencana ini sebagai bagian dari strategi pengaturan keuangan keluarga. Atau dapat pula sebagai tabungan perencanaan pendidikan untuk buah hatinya, biasanya pada tabungan berencana ini dilekatkan pula asuransi jiwa didalamnya<sup>19</sup>

## **I. Landasan Menabung**

### **a. Al Qur'an**

---

<sup>18</sup>Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 176

<sup>19</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal34-35

لَا وَلِيَقُولُوا اللَّهُ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةَ حَلْفِهِمْ مَنِ تَرَكُوا وَالَّذِينَ وَلِيخَشَ

سَدِيدًا قَوْ

*Dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S.An Nisa : 9)*

لِرُتَحْتِهَا مِنْ تَجْرِي وَأَعْنَابٍ نَخِيلٍ مِنْ جَنَّةٍ لَهُ تَكُونُ أَنْ أَحَدُكُمْ أَيُّودٌ

رُفًا صَابَهَا ضِعْفًا ذُرِّيَّةَ وَهَذَا الْكَبْرُ وَأَصَابَهُ الثَّمَرَاتِ كُلِّ مِنْ فِيهَا لَهُ وَالْآنَ نَهْ

رُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يَبِينُ كَذَلِكَ فَاحْتَرَقَتْ نَارُ فِيهِ إِعْصَا

تَتَفَكَّرُ

*“Apakah ada salah seorang diantaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian*



*datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil (lemah)”(Q.S. Al Baqarah: 266).*

Kedua ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/taqwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung

رَأَى اللَّهُ إِنْ اللَّهَ وَأَتَّقُوا الْغَدَّ قَدْ مَتَّ مَا نَفْسٌ وَلْتَنْظُرِ اللَّهُ أَتَّقُوا أَمِنُوا الَّذِينَ يَتَأَمَّرُوا

تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِيءٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Hasyr: 18)*

#### b. Al Hadits

Dalam hadits Nabi banyak disebutkan tentang sikap hemat ini. Nabi memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang diwariskan oleh para nabi sebelumnya, seperti yang dikatakan beliau :

*“Sikap yang baik, penuh kasih sayang dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian.”(H.R.Tarmizy)*

Dalam hadist lain Nabi berkata bahwa berlaku hemat (ekonomis) adalah hal yang diperlukan untuk menjaga kehidupan. Sabda Nabi :

*“Berlaku hemat adalah setengah dari penghidupan.”(H.R.Baihaqi)*

Hadist lain menunjukkan bahwa berlaku hemat merupakan cermin dari tingkat pendidikan seseorang, seperti yang dikatakan oleh Nabi :

“Termasuk dari kefaqihan seseorang adalah berhematnya dalam penghidupan.”(H.R.Ahmad)

Nabi bahkan mengajarkan sikap hemat ini sebagai kiat untuk mengantisipasi kekurangan yang dialami oleh seseorang pada suatu waktu. Sabda beliau :

“Tidak akan kekurangan orang yang berlaku hemat”.(H.R Ahmad)

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa bersikap hemat tidak berarti harus kikir dan bakhil. Ada perbedaan besar antara hemat dengan kikir dan bakhil. Hemat berarti membeli untuk keperluan tertentu secukupnya dan tidak berlebihan. Ia tidak akan membeli atau mengeluarkan uang kepada hal-hal yang tidak perlu. Sedangkan kikir dan bakhil adalah sikap yang terlalu menahan dari belanja sehingga untuk keperluan sendiri yang pokok sedapat mungkin ia hindari. Apalagi memberikan pada orang lain. Dengan kata lain ia berusaha agar uang yang dimilikinya tidak dikeluarkan-Nya, tetapi berupaya agar orang lain memberikan uang kepadanya. Ia akan terus menyimpan dan menumpuknya.<sup>20</sup>

- c. Ijma diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'* (Zuhaily, Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu)
- d. Qiyas. Transaksi *mudharabah* yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (malik, *shahibul maal*) kepada pihak lain (amil, *mudharib*) untuk diperniagaan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, diqiyas-kan kepada transaksi *musaqah*.
- e. Kaidah fiqh “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

---

<sup>20</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Atas Kerja Sama Tazkia Institute, 1999), hal 205-207

- f. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia memiliki kemampuan dalam memproduktifkannya, oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama diantara kedua pihak tersebut.<sup>21</sup>

**J. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.**

- a. Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.<sup>22</sup>

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murniyang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Wirosa, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta : PT Grasindo, 2005), hal 48-49

<sup>22</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal 35

<sup>23</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hal 345-346

Tabungan yang menerapkan akad wadiah mengikuti prinsip-prinsip wadiah yad adh dhamanah. Artinya, tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan, karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad wadiah ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank, karena sifatnya titipan. Tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus hadiah.<sup>24</sup> Mengingat wadiah yad dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.<sup>25</sup>

- a. Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>26</sup> Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu seperti dijelaskan dalam butir tabungan wadiah. Oleh karena tidak dapat ditarik setiap saat maka dalam tabungan yang mempergunakan prinsip mudharabah (tabungan mudharabah) tidak perlu diberikan ATM atau kartu yang sejenisnya.

---

<sup>24</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Atas Kerja Sama Tazkia Institute, 1999), hal 208-209

<sup>25</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hal 346

<sup>26</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal 36

Tabungan mudharabah ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan prinsip yang digunakan, tabungan mudharabah ini merupakan “investasi” yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan oleh karena ini, modal yang diserahkan kepada pengelola dana /mudharib (bank) tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir hal ini disebabkan karena kelancaran usaha yang dilakukan oleh mudharib sehubungan dengan pengelolaan dana tersebut.<sup>27</sup>

Dalam aplikasinya produk bank syariah tabungan yang mempergunakan prinsip ini antara lain, Tabungan Haji hanya dapat ditarik pada saat penabung akan menunaikan ibadah haji, Tabungan Qurban hanya dapat ditarik pada saat hari raya qurban (penabung membeli hewan qurban), Tabungan pendidikan hanya dapat ditarik pada saat penabung membayar uang pendidikan, Tabungan Walimah hanya dapat ditarik pada saat penabung akan menunaikan akad nikah dan tabungan lain sejenisnya.<sup>28</sup>

## **K. Fitur dan Mekanisme**

Tabungan atas dasar akad wadiah

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- b. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- c. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening pembukaan dan penutupan rekening;
- d. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan

---

<sup>27</sup>Wiroso, *Penghimpunan Danadan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hal 50

<sup>28</sup>Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta : PT Grasindo, 2005), hal 46-47

- e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Tabungan atas dasar akad mudharabah

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dan (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal);
- b. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- c. Penarikanoleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- d. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- e. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

## **L. Prosedur Pembukaan Tabungan**

Syarat-syarat pembukaan

- a. Fotocopy identitas diri (SIM/KTP/Paspor) yang masih berlaku dan sah
- b. Mengisi formulir pembukaan tabungan
- c. Ada setoran awal

Prosedur Pembukaan Tabungan

- a. Jelaskan kepada calon penabung syarat-syarat umum tabungan (misalnya setoran awal, saldo minimum, maksimum frekuensi penarikan, minimum jumlah setoran dan lain sebagainya).
- b. Minta calon penabung untuk mengisi dan menandatangani
  1. Permohonan pembukaan rekening tabungan
  2. Syarat-syarat umum tabungan
  3. Kartu tanda tangan (speciment tanda tangan)
- c. Minta kartu pengenalan/identitas calon penabung yang sah dan masih berlaku seperti KTP, SIM atau Paspor.

- d. Catat nomor serta tanggal dikeluarkannya pada formulir pembukaan rekening tabungan, kemudian fotocopy dan cocokkan tandatangannya dengan tanda tangan yang tertera diatas formulir/dokumen tabungan bubuhkan paraf mengenai kecocokan tanda tangan dan kebenaran dari dokumen tersebut setelah dibubuhi cap/stempel “SESUAI DENGAN ASLINYA”.
- e. Lakukan pembukaan nomor rekening tabungan pada computer
- f. Periksa kembali dokumen-dokumen tersebut dan serahkan kepada pejabat bank yang berwenang untuk disetujui
- g. Bubuhkan nomor dan nama pemegang rekening dengan mempergunakan pensil.
- h. Minta nasabah membubuhkan tanda tangan penabung pada tempat yang ada dibuku tabungan
- i. Periksa dan yakinkan bahwa tanda tangan penabung tersebut sama dengan yang tercantum dalam kartu identitas dan kartu contoh tanda tangan (aplikasi pembukaan)
- j. Mintakan supervisor untuk mengotorisasi pembukaan rekening tabungan tersebut dan menandatangani buku tabungan sebagai pejabat bank yang akan diserahkan ke nasabah.
- k. Serahkan buku tabungan tersebut langsung kepada bagian kas untuk cetak transaksi
- l. Jenis transaksi bisa dilakukan berupa tunai, pemindahbukuan, kliring (setoran dengan warkat bank lain).

#### Penutupan Rekening Tabungan

- a. Minta penabung untuk mengisi dan menandatangani permohonan penutupan tabungan dan slip penarikan untuk penarikan saldo rekening tabungannya.
- b. Minta kepada penabung untuk mengembalikan buku slip penarikan yang masih ada pada penabung (jika ada).

- c. Teruskan permohonan tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk persetujuan.
- d. Keluarkan permohonan membuka rekening tabungan dari file tabungan dan lekatkan pada lembar permohonan penutupan rekening tabungan.
- e. Lakukan proses penutupan rekening tabungan dalam sistem, sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku, termasuk persetujuan dari pejabat bank.
- f. Persilahkan nasabah untuk mengambil saldo tabungannya setelah dipotong biaya administrasi dibagian kas
- g. Berlanjut dari point 2,4 setelah transaksi selesai kemudian diberikan stempel “REKENING TUTUP”<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000),hal 71-73